

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan di Indonesia. Seperangkat aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah berwenang yang berisi perintah dan larangan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban (*peace and order*) dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai Negara Hukum, sudah sepatutnya jika masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan nilai-nilai daripada hukum yang telah dibuat untuk dirinya maupun masyarakat disekelilingnya. Hukum yang telah dibuat tidak akan berjalan efektif jika masyarakat acuh terhadap norma hukum yang berlaku. Sebaik apapun substansi daripada hukum tersebut, namun apabila masyarakat tidak menyadari pentingnya mentaati peraturan yang berlaku, maka hukum tersebut tidak akan dapat berjalan dengan maksimal.

Banyaknya pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Pada umumnya masyarakat tidak menyadari bahwa terdapat berbagai jenis kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum. Sebagai contoh yakni pentingnya bagi seorang warga negara untuk memiliki bukti tertulis dalam setiap kejadian atau peristiwa yang dialami sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 24 Tahun

2013 tentang Administrasi Kependudukan, meliputi peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan peristiwa penting lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang warga negara di setiap yuridiksi dalam masing-masing negara.

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, serta perlindungan status hak sipil penduduk. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepemilikan akan bukti tertulis atas setiap peristiwa yang dialami oleh warga negara. Karenanya, dalam setiap diri warga negara perlu ditanamkan sikap kesadaran hukum terhadap pentingnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang telah dialami. Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi inilah, masyarakat dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana terdapat dalam alenia ke-IV UUD 1945 yakni melindungi segenap warga negara Indonesia.

Peristiwa kematian merupakan salah satu peristiwa kependudukan yang penting namun kepengurusan akta kematian sering diabaikan oleh masyarakat. Dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya dalam domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan

menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Berdasarkan UU ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan kematian merupakan hal yang wajib dilakukan.

Setiap peraturan hukum yang dibuat bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, salah satunya peraturan hukum terkait wajibnya kepengurusan akta kematian ini. Bagi masyarakat, akta kematian berfungsi untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, menikah lagi bagi janda atau duda terutama Pegawai Negeri, mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, mengurus pensiun bagi ahli warisnya, dan lain sebagainya. Adapun bagi Pemerintah, pencatatan kematian penduduk ini berfungsi untuk kepentingan pemantauan penyebab kematian, penentuan angka harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan yang lainnya.

Melihat pentingnya akta kematian diatas, masyarakat diharapkan dapat menjalankan tertib administrasi berkaitan dengan pelaporan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal kepada instansi pelaksana setempat yang berwenang. Namun, fenomena menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap keberadaan akta kematian itu tidak penting. Masyarakat berfikir bahwa seorang yang telah meninggal dunia segala urusannya pun telah selesai sehingga tidak perlu melaporkan atau mengurus peristiwa kematian tersebut. Selain itu, kepengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal hanya akan dilakukan jika terdapat kepentingan yang membutuhkan adanya akta kematian, namun jika tidak terdapat kepentingan baginya maka kepegurusan pencatatan akta kematian pun tidak dilakukan. Hal ini

menunjukkan betapa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya akta kematian.

Kecamatan Ponggok merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar dengan jumlah penduduk yang besar. Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disingkat Dispendukcapil) Kabupaten Blitar, jumlah permohonan pengurusan akta kematian yang berasal dari Kecamatan Ponggok masih rendah dan dalam beberapa bulan terakhir bahkan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini masih ada masyarakat Kabupaten Blitar, terutama di Kecamatan Ponggok yang masih belum paham dan sadar akan pentingnya akta kematian.

No.	Bulan	Jumlah Penduduk	Akta Kematian
1.	April	113.744	21
2.	Mei	113.905	25
3.	Juni	113.984	9
4.	Juli	114.280	19
5.	Agustus	114.571	19
6.	September	114.794	17

Sumber Data: Laporan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2018

Dalam pandangan Islam, suatu kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh seorang pemimpin harus berdasarkan pada kemaslahatan umat. Pemerintah merupakan salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan ketentraman rakyat yang dipimpinnya, karena sejatinya penguasa adalah pengayom bagi masyarakat. Dalam mengambil kebijakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, seorang pemimpin tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari'at Islam, sehingga ketika

penguasa menetapkan kebijakan hukum yang bertentangan dengan syari'at maka menurut Hukum Islam hal tersebut tidak dibenarkan.

Bagi rakyat, taat dan tunduk terhadap pemimpin yang berkuasa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan jika pemimpin tersebut benar-benar mampu untuk mensejahterakan rakyat dan tidak melanggar agama. Meskipun kebijakan ataupun peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemimpin yang berkuasa tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Suatu kebijakan hukum yang ditetapkan oleh penguasa yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Hadits baik secara eksplisit maupun implisit, namun jika tujuan daripada peraturan hukum bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umat maka hal tersebut merupakan suatu hal yang diperintahkan dalam ajaran Islam.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana penerbitan akta kematian di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap penerbitan akta kematian di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

3. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap penerbitan akta kematian di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerbitan akta kematian di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap penerbitan akta kematian di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap penerbitan akta kematian di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara berkaitan dengan kajian tentang akta kematian sebagai bagian dari administrasi kependudukan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk menguruskan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal.
3. Sebagai acuan peneliti berikutnya dalam bidang yang sama untuk melakukan penelitian lanjutan.
4. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk memilih metode alternatif sebagai solusi permasalahan yang tepat dalam upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepengurusan akta kematian di Kabupaten Blitar.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu:

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Kesadaran Hukum Masyarakat**

Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup>

#### **b. Akta Kematian**

Akta kematian adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut bidang kekeluargaan dan warisan.

### **2. Definisi Operasional**

Berdasarkan penegasan operasional maka pengertian dari “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar” adalah studi yang menganalisis bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap penerbitan akta kematian di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar dan ditinjau dari Hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hal. 152

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan penelitian ini secara khusus mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang menjadi pedoman baku penulisan skripsi IAIN Tulungagung dan metode ilmiah secara umum. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab *kedua*, Kajian Pustaka, menguraikan tentang Kesadaran Hukum yang meliputi pengertian kesadaran hukum, indikator-indikator kesadaran hukum. Akta Kematian, yang meliputi pengertian akta kematian, prosedur pengurusan akta kematian, tujuan dan manfaat pembuatan akta kematian. Hukum Islam, yang meliputi pengertian mashlahah mursalah, dasar hukum mashlahah mursalah, syarat-syarat mashlahah mursalah.

Bab *ketiga*, Metode Penelitian, berisi pembahasan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-tahap Penelitian.

Bab *keempat*, Paparan Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang sudah diperoleh peneliti di lapangan berkaitan dengan penerbitan akta kematian di Kabupaten Blitar dan kesadaran hukum masyarakat terhadap penerbitan akta kematian di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Bab *kelima*, Pembahasan, berisi fokus penelitian meliputi penerbitan akta kematian di Kabupaten Blitar, kesadaran hukum masyarakat terhadap penerbitan akta kematian di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar beserta tinjauan Hukum Islam.

Bab *keenam*, Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran. Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait.